



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : TERDAKWA;
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 01 Juli 1967;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
10. Penetapan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Djufri Buna, S.H. M.H., Alfian Mahmud, S.H. M.H. dan Mansur Makalaw, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Kolonel Rauf Moo Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juni 2024 Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Lbo;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam kamar Saksi I atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Korban (yang masih berumur 1 tahun 4 bulan lahir pada tanggal 06 Oktober 2022 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh - selaku Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo), yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi I dengan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus lalu meminum minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bersama dengan Saksi I di samping pintu masuk rumah Saksi I yang mana saat itu Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi I sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk membeli rokok dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi I pergi membeli rokok ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi I. Setelah membeli rokok, Saksi I kembali ke rumah dan saat sudah berada dekat rumah, Saksi I mendengar suara Anak Korban menangis

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



sehingga Saksi I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke teras rumah. Kemudian Saksi I mengintip dari pintu masuk rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu Terdakwa keluar dari kamar untuk melihat keadaan di luar kamar dan masuk kembali ke dalam kamar. Saat melihat Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, Saksi I mengendap-endap mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berdiri di sudut ruangan kamar yang mana saat itu kamar dalam keadaan gelap hanya ada Cahaya masuk dari ruang tamu. Kemudian Saksi I melihat Terdakwa berbaring menyamping membelakangi pintu kamar di samping Anak Korban yang sedang tidur dengan posisi menyamping. Lalu Terdakwa membuka celana yang digunakannya hingga alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang saat itu sudah tidak menggunakan celana, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga Anak Korban menangis lebih keras lagi. Kemudian Saksi I menepuk Pundak Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa kaget dan bangun sambil menarik ke atas celana yang telah dibukanya lalu berjalan keluar kamar. Setelah itu, Saksi I memakaikan kembali celana Anak Korban dan menggendong Anak Korban yang masih dalam keadaan menangis pergi ke luar kamar, kemudian Saksi I meletakkan Anak Korban di teras rumah lalu Saksi I yang dalam keadaan emosi, memukul Terdakwa yang sedang berdiri di pintu rumah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi I. Kemudian Saksi I menitipkan Anak Korban kepada Saksi - dan pergi mencari bantuan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa adalah paman kandung Saksi I atau kakek dari Anak Korban yang mana ibu kandung Saksi I atau nenek Anak Korban merupakan saudara kandung Terdakwa.

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Anak Korban mengalami luka lecet di sekitar muara kencing sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor - tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG (K) di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Sekitar muara kencing lecet ukuran 2 (dua) cm x 1 (satu) cm.
- Bibir kemaluan: utuh, tidak ada luka.
- Selaput dara: utuh.
- Anus/lubang dubur: tidak ada luka.

Kesimpulan:

Luka lecet sekitar muara kencing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban menjadi sering menangis, ingin selalu dogendong dan merasa sakit pada bagian kemaluan saat disentuh dan terasa perih ketika buang air berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam kamar Saksi I atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Korban (yang masih berumur 1 tahun 4 bulan lahir pada tanggal 06 Oktober 2022 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh - selaku Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi I dengan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus lalu meminum minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bersama dengan Saksi I di samping pintu masuk rumah Saksi I yang mana saat itu Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi I sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk membeli rokok dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi I pergi membeli rokok ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi I. Setelah membeli rokok, Saksi I kembali ke rumah dan saat sudah berada dekat rumah, Saksi I mendengar suara Anak Korban menangis sehingga Saksi I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke teras rumah. Kemudian Saksi I mengintip dari pintu masuk rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu Terdakwa keluar dari

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



kamar untuk melihat keadaan di luar kamar dan masuk kembali ke dalam kamar. Saat melihat Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, Saksi I mengendap-endap mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berdiri di sudut ruangan kamar yang mana saat itu kamar dalam keadaan gelap hanya ada Cahaya masuk dari ruang tamu. Kemudian Saksi I melihat Terdakwa berbaring menyamping membelakangi pintu kamar di samping Anak Korban yang sedang tidur dengan posisi menyamping. Lalu Terdakwa membuka celana yang digunakannya hingga alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang saat itu sudah tidak menggunakan celana, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga Anak Korban menangis lebih keras lagi. Kemudian Saksi I menepuk Pundak Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa kaget dan bangun sambil menarik ke atas celana yang telah dibukanya lalu berjalan keluar kamar. Setelah itu, Saksi I memakaikan kembali celana Anak Korban dan menggendong Anak Korban yang masih dalam keadaan menangis pergi ke luar kamar, kemudian Saksi I meletakkan Anak Korban di teras rumah lalu Saksi I yang dalam keadaan emosi, memukul Terdakwa yang sedang berdiri di pintu rumah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi I. Kemudian Saksi I menitipkan Anak Korban kepada Saksi - dan pergi mencari bantuan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Anak Korban mengalami luka lecet di sekitar muara kencing sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor - tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp. OG (K) di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Hasil Pemeriksaan:

- Sekitar muara kencing lecet ukuran 2 (dua) cm x 1 (satu) cm.
- Bibir kemaluan: utuh, tidak ada luka.
- Selaput dara: utuh.
- Anus/lubang dubur: tidak ada luka.

Kesimpulan:

Luka lecet sekitar muara kencing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban menjadi sering menangis, ingin selalu dogendong dan merasa sakit pada bagian kemaluan saat disentuh dan terasa perih ketika buang air berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor PDM/49/LIMBO/06/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan *Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak* sebagaimana yang diatur dan diancam

Paraf Hakim	K	An
	e	
t	u	ota
u	a	
a		2

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar baju terusan lengan pendek berwarna merah muda dengan tulisan BUTTERFLY bermotif kupu-kupu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Kakek, dengan kekerasan melakukan Pencabulan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju terusan lengan pendek berwarna merah muda dengan tulisan BUTTERFLY bermotif kupu-kupu;
 Dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 01 November 2024, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto, sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) yang telah Penuntut Umum bacakan;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Limboto, serta Akta

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa (Surat Tercatat) pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto (Surat Tercatat) pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto (Surat Tercatat) pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Limboto dalam Straafmaacthnya yang menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Seorang Kakek, dengan kekerasan melakukan Pencabulan terhadap Anak*", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;

adalah putusan yang tidak mengandung fungsi *Represif* juga tidak mengandung fungsi *Preventif* (pencegahan);

2. Bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Limboto tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Anak Korban dan keluarga mengingat usia Anak Korban yang masih sangat dini yakni usia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, serta putusan Hakim ini yang akan menjadi daya tangkal baik bagi diri Terdakwa sendiri

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



maupun bagi orang lain dan tidak ada efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi dan/ atau melakukan perbuatan tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pula yang kami kemukakan di atas, jelas unsur "Seorang Kakek, dengan kekerasan melakukan Pencabulan terhadap Anak", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto terhadap dakwaan yang telah terbukti (dakwaan Kesatu), oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Penuntut Umum berpendapat pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh peradilan tingkat pertama dianggap terlalu rendah, tidak mengandung fungsi Represif juga tidak mengandung fungsi Preventif (pencegahan), serta putusan Hakim tersebut yang akan menjadi daya tangkal baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain dan tidak ada

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi dan/atau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam penjatuhan pidana atau hukuman telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa sebagai Kakek harusnya menjadi pribadi yang bertanggungjawab penuh atas harkat dan martabat anak dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan ayah korban telah saling berdamai dan ayah korban tidak lagi keberatan serta telah memaafkan Terdakwa

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan pertimbangan-pertimbangan hukum masih ada keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian perkara korban masih berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan: "Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024 mengenai pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah sedangkan putusan untuk selebihnya tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum selebihnya tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

<i>Paraf Hakim</i>	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding mengenai tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 22 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh: Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendra Rais, S.H., M.H.

M.H.

ttd

Ttd

H. Sutaji, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Ttd

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.M.H

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)